

**SKRIPSI**

**STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM  
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI  
KECAMATAN BELOPA UTARA  
KABUPATEN LUWU**



**OLEH**

**MUH. ARFAH PARINTAK**

**10561053715**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2021**

**STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN  
PEDAGANG KAKI LIMA DI KEC, BELOPA UTARA KAB, LUWU**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar Sarjana  
Sosial (S.Sos)

Ilmu Administrasi Negara



Disusun dan diusulnkan oleh

MUH. ARFAH PARINTAK

Nomor Stambuk: 10561.0531715

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

15/03/2021

1 cap  
Smb. Alumni

R/0021/IPM/21cp  
PAR  
s'

## HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam  
Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kec. Belopa  
Utara Kab. Luwu  
Nama Mahasiswa : Muh. Arfah Parintak  
Nomor Induk Mahasiwa : 105610531715  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Jaelan Usman, M.Si**




**Dr. Abdi, M.Pd**


Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi



**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si**  
NBM: 730727



**Nasrul Haq, S.Sos, MPA**  
NBM: 1067463



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh. Arfah Parintak

Nomor Induk Mahasiswa : 105610531715

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan pemberian sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 25 Februari 2021

Yang Menyatakan.

Muh. Arfah Parintak

## ABSTRAK

### **Muh. Arfah Parintak, Jaelan Usman, Abdi. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabuapten Luwu Kecamatan Belopa**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan kendala yang di alami dama penertiban PKL di Kabupaten Luwu Kecamatan Belopa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan memberikan gambaran umum dengan data yang diperoleh dari lapangan secara objektif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah dimana strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL di Kabupaten Luwu Kecamatan Belopa berjalan dengan lancar dimana sebagian PKL telah di relokasi ke Pasar Trdinasional Modern Belopa strategi penertiban dilakukan dengan dua cara yaitu strategi penertiban dan strategi sosialisasi, strategi penertiban dilakukan dengan cara tiindakan prefentif, tindakan represif, dan tindakan setelah PKL di relokasi, dan strategi sosialisasi masih kurang dilakukan oleh Satpol PP karena kurangnya koordinasi dari Satpol PP dengan DPP Kabupaten Luwu. Adapun kendala yang dialami oleh Satpol PP dalam kegiatan penertiban PKL dari segi internal kurangnya personil Satpol PP dan inventaris, dari segi eksternal yaitu kurangnya pemahaman luas PKL Kecamatan Belopa yang membuat Satpol PP kesulitan memberikan penjelasan mengenai Perda yang berlaku.

Kata Kunci : Strategi Penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima

## **ABSTRACT**

### **Muh. Arfa Parintak, Jaelan Usman, Abdi. Strategy of Civil Service Police Unit in Control of Street Vendors in Luwu Regency, Belopa District**

*The purpose of this research is to find out how the strategy of the Civil Service Police Unit and the obstacles experienced by controlling street vendors in Luwu Regency, Belopa District. The type of research used in this research is qualitative by providing an overview with the data obtained from the field objectively. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation*

*The result of this research is that the strategy of the Civil Service Police Unit in controlling street vendors in Luwu Regency, Belopa District runs smoothly where some of the street vendors have been relocated to the Belopa Modern National Market. Preventive actions, repressive actions, and actions after PKL are relocated, and socialization strategies are still lacking in Satpol PP because of the lack of coordination between Satpol PP and DPP Luwu Regency. As for the obstacles faced by Satpol PP in controlling PKL activities, from an internal perspective, the lack of Satpol PP personnel and inventory, from an external perspective, is the lack of broad understanding of the Belopa District PKL which makes it difficult for Satpol PP to provide an explanation of the applicable regional regulations.*

*Keywords: Control Strategy, Civil Service Police Unit, Street Vendors*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kec. Belopa Utara Kab. Luwu".

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah menemani penulis selama ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada yang tercinta terkhusus dan teristimewa untuk Kedua Orang tua penulis, orang tua yang tiada henti-hentinya mendoakan dan memberikan dorongan baik moril maupun materil, kepercayaan, kesabaran, serta senantiasa menghanturkan doa dan kasih sayang yang tak henti-hentinya kepada penulis. Doa dan didikan yang selalu diberikn penulis sampai sekarang ini menjadi motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan studinya.

Selain itu pula terselesainya ini juga berkat dukungan yang berbagai dari pihak. Oleh karena itulah dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:



1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Nasrul Haq, S. Sos. M.Pa selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dr. Jaelan Usman, M.Si selaku pembimbing I dan Dr. Abdi, M.Pd atas bimbingan, arahan dan motivasi yang diberikan.
5. Kedua orang tua dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun material

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 25 Februari 2021

Yang Menyatakan.

Muh. Arfah Parintak

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	5
B. Strategi.....	10
C. Sarua Polisi Pamong Praja.....	11
1. Pengertian Kedudukan, Serta Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja.....	11
2. Tugas Dan Fungsinya, Serta Kewenangan Satuan Polisis Pamong Praja.....	12
3. Strategi Satuan Polisi Pamon Praja dalam Penetiban Pedagang Kaki Lima.....	18
D. Pedagang kaki Lima.....	19

1. Pengertian Pedagang kaki Lima.....	19
2. Sektor Pedagang kaki lima.....	20
3. Masalah Sosial Pedagang Kaki lima.....	23
4. Sudut Pandang Kebijakan.....	26
E. Kerangka Pikir.....	28
F. Fokus Penelitian.....	29
G. Deskripsi Fokus.....	29

### **BAB III MEODE PENELITIAN**

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	30
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	30
C. Informan.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Teknik Analisis Data.....	31
F. Teknik Pengabsahan Data.....	32

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	34
B. Hasil Penelitian.....	40
1. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Belopa.....	40
a. Penertiban.....	41
b. Sosialisasi.....	49
2. Kendala Yang Dialami Satpol PP Kabupaten Luwu Dalam Penertiban PKL DI Kecamatan Belopa.....	51
C. Pembahasan.....	53
1. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Belopa.....	53
2. Kendala Yang Dialami Satpol PP Dalam Penertiban PKL di Kecamatan Belopa.....	58

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>64</b>



## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Kerangka Pikir	27
2. Struktural Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu	35



## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Lampiran Teks Wawancara	64
2. Lampiran Foto Wawancara Satpol PP Kabupaten Luwu	65
3. Lampiran Foto Keadaan Pasar Setelah Direlokasi	67



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin tahun mengalami peningkatan. Hal ini mendorong semakin banyaknya masyarakat yang kekurangan lapangan pekerjaan akibat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan juga diakibatkan oleh adanya modernisasi yang mengganti tenaga sumber daya manusia digantikan oleh tenaga mesin. Peluang kerja yang diharapkan di daerah perkotaan menjadi sempit.

Dampak dari pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan juga modernisasi, memaksa masyarakat untuk bertahan hidup dengan cara apa saja. Salah satu yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah melakukan perdagangan secara liar atau biasa disebut dengan pasar liar yang kebanyakan berdagang di trotoar-trotoar atau di emper-emper perkotaan.

Keberadaan pasar liar ini sangat mudah ditemukan di perkotaan contohnya trotoar jalan, alun-alun kota, pinggir-pinggir toko, depan pusat perbelanjaan, yang seharusnya tidak dijadikan sebagai pasar liar. Keberadaan pasar liar ini sangat mengganggu keadaan kota yang menghendaki adanya kenyamanan, keamanan, ketertiban dan keindahan kota. Keberadaan pasar liar yang beralokasi di tempat usaha seenaknya membuang sampah disembarang tempat.

Perilaku ini di hadapan pemerintah sangatlah mengganggu kebersihan dan keteraturan kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut pemerintah kota melakukan tindakan tegas kepada seluruh pelaku-pelaku sektor informal, yaitu

dengan jalan menyingkirkan dan menggusur usahanya guna untuk perkembangan kota. Maka dari itu, seluruh aparat daerah memiliki kelompok khusus yang bekerja untuk sewaktu-waktu melakukan razia atau operasi untuk sektor informal yang biasa disebut dengan operasi ketertiban umum. Hal ini sesuai dengan keluarnya Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2000 tentang pembinaan umum, ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan, dan keapikan dalam wilayah.

Banyaknya di temukan pasar liar yang semakin mengganggu aktivitas hidup sosial dan ketertiban umum maka sangat diperlukannya strategi yang baik yang telah direncanakan dan disusun oleh Satpol PP dalam menertibkan dan mengatur kota sesuai dengan visi misi pejabat daerah. Salah satu pasar liar atau PKL (Pedagang Kaki Lima) yang liar dapat ditemui berada di Kabupaten Luwu Kecamatan Belopa Utara adanya pasar sentral yang telah dibangun oleh pihak pemerintah guna dalam menertibkan daerah Kecamatan Belopa Utara ternyata tidak sepenuhnya dapat menghilangkan adanya pasar liar yang berada di Kecamatan Belopa Utara, terbukti pasar liar masih banyak didapatkan di area trotoar jalan dan di depan pusat perbelanjaan.

Satuan polisi pamon praja sebagai pelaksana operasi mengikut jadwal kegiatan operasi razia. Agar dapat terciptanya suatu kondisi yang kondusif untuk menunjang terciptanya daerah tentram dan tertib maka Pemerintah Kabupaten Luwu menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta menegekakkan pertauran daerah yang mana salah satu tugas polisi pamon praja Kabupaten Luwu. Fungsi satuan polisi pamon praja adalah memberikan



bimbingan dan penertiban terhadap masyarakat yang melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, salah satunya adalah penertiban pasar liar atau PKL (Pedagang Kaki Lima) yang liar.

Operasi ketertiban umum ini tidak pernah berhasil menghentikan kegiatan pelaku sektor informal untuk melakukan kegiatan perdagangannya. Setiap kegiatan razia dilakukan, ketika petugas telah selesai, pedagang di pasar liar datang dan melakukan aktivitas kembali seperti sedia kala. Begitulah kegigihan dari sektor informal untuk mempertahankan mata pencaharian hidupnya itu. Hal ini mengakibatkan semakin banyak pasar liar yang muncul di Kecamatan Belopa Utara.

Berdasarkan hal tersebut maka satuan polisi pamon praja membutuhkan strategi dalam hal menertibkan sekaligus menghilangkan adanya pasar liar yang masih didapatkan di daerah Kecamatan Belopa Utara, dari hal tersebut maka peneliti tertarik mengangkat judul **“Strategi Satuan Polisi Pamon Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Luwu Kecamatan Belopa Utara”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi satuan polisi pamon praja dalam penertiban pasar liar di Kabupaten Luwu Kecamatan Belopa Utara?

2. Apa saja hambatan yang di alami Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Luwu Kecamatan Belopa Utara?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi satuan polisi pamon praja dalam penertiban pasar liar di Kabupaten Luwu Kecamatan Belopa Utara
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang di alami Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Luwu Kecamatan Belopa Utara

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca terkait tentang ilmu sosial dan

”; sosial ekonomi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Luwu Kecamatan Belopa Utara dapat menjadikannya sebagai referensi dalam penertiban pasar liar dan sekaligus sebagai referensi bagi satuan polisi pamon praja untuk mendapatkan strategi dalam penertiban pasar liar.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan studi kepustakaan, peneliti selain mendapatkan teori-teori berkaitan variabel penelitian yang bersumber dari buku referensi juga memperoleh dari hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan variabel penelitian. Penelitian terdahulu dapat juga digunakan sebagai masukan serta bahan pengkajian yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Penelitian Dyah Pratiwi tahun 2017 dengan judul "peran dinas lingkungan hidup Kabupaten Banten dalam pengendalian dampak pencemaran kawasan industri modern di kecamatan kibin kabupaten serang". skripsi. program studi ilmu administrasi negara fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas sultan ageng tirtayasa.

Masalah penelitian diantaranya terjadinya pencemaran udara yang telah mengganggu kesehatan masyarakat, penurunan kualitas terhadap sungai yang telah mengganggu ekosistem makhluk hidup di dalamnya dan aktivitas masyarakat sekitar dan berkurangnya sumber mata air yang menyebabkan masyarakat kesulitan dalam memperoleh air bersih. tujuan penelitian untuk mengetahui peran dan hambatan yang dihadapi dinas lingkungan hidup (DLH) kabupaten serang di dalam pengendalian kondisi pencemaran wilayah industri modern. teori yang digunakan konsep peran organisasi sektor publik menurut jones dalam mahsun (2006:8) dan konsep upaya pengendalian dampak lingkungan menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009. metode penelitian

menggunakan pendekatan kualitatif. teknik analisis data menggunakan model miles dan huberman. Hasil penelitian menunjukkan peran di kabupaten serang masalah pengendalian berdampak pencemaran wilayah industri modern disimpulkan tidak maksimal karena masih didapatkan sejumlah masalah yang menghalang pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian atau penjagaan dampak lingkungan. Sebab itu dibutuhkan peningkatan cara berkomunikasi dan koordinasi kepada lembaga kewilayahan, dan pecipta aplikasi “QLUE” agar warga dapat saling membantu dalam melaporkan kendala dan bertanggungjawab akan permasalahan yang terjadi. menciptakan organisasi pengawasan dengan melibatkan secara langsung warga masyarakat dan juga perlunya pengadaan pendanaan untuk kepentingan pengawasan lingkungan hidup.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini berkaitan dengan teori peran organisasi sektor publik, pendekatan penelitian kualitatif. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terdapat pada fokus penelitian, dimana penelitian sebelumnya berfokus kepada peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang pengendalian dampak pencemaran kawasan industri modern. Sedangkan peneliti berfokus kepada peran Satpol PP Kota Serang dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL). Selain itu, Lidya Monalisa Fransisca pada tahun 2015 melakukan penelitian dengan judul “Peran Satpol PP dalam Melakukan Komunikasi Interpersonal untuk Penertiban Pedagang Kaki Lima” (Studi Kasus PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda). E-Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 3 Nomor 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Masalah penelitian ditandai oleh Pedagang

Kaki Lima di sepanjang jalan Gajah Mada ini sering melakukan kegiatannya di atas trotoar sebelum waktu yang telah ditetapkan, yakni jam 5 sore bahkan sampai turun ke badan jalan untuk menjajakan dagangannya. Tujuan penelitian untuk menjelaskan peran Satpol PP dalam melakukan komunikasi interpersonal untuk penertiban PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda.

Teori yang digunakan menggunakan teori peran (*role theory*) dan teori efektivitas komunikasi interpersonal. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini secara spesifik lebih diarahkan pada penggunaan metode studi kasus. Hasil penelitian menyatakan ketertiban umum dan ketentraman, serta mewujudkan Perda dalam rangka mengoptimalkan pola standarisasi pelaksanaan tugas-tugas Satpol PP sudah dijalankan dengan baik oleh petugas terkait pengaturan terhadap PKL sehingga maksud, tujuan, dan sasaran aparat Satpol PP untuk melaksanakan kewajibannya dapat terlaksana dengan baik dan teratur.

Keterbukaan Satpol PP dalam memberitahukan informasi dan pesan terhadap PKL sudah jelas dan dapat dimengerti kepada para PKL terkait peraturan yang ada. Empati Satpol PP dalam memberitahukan informasi dan pesan sudah dilaksanakan oleh petugas kepada PKL dalam peraturan tata tertib. Perilaku mendukung aparat Satpol PP kepada para PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda masih sangat minim. Perilaku aparat Satpol PP masih sangat kurang dirasakan oleh para PKL, serhubungan dengan perilaku spontanitas Satpol PP dalam memberitahukan informasi-informasi dengan tidak memperlihatkan perilaku yang seolah mendukung kepada PKL dalam berjualan.

Sikap yang baik aparat Satpol PP dalam memberikan informasi-informasi kepada PKL masih sangat minim, hal ini di buktikan dari perkataan sebagian dari PKL yang beranggapan satpol PP kasar dalam tindakan penertiban. Namun ada PKL yang berpendapat, perilaku ramah dan sopan aparat Satpol PP kepada PKL sudah dilaksanakan dengan sangat baik melalui komunikasi internalnya. Kesetaraan pada Satpol PP dengan para PKL dalam melakukan penyampaian secara menyeluruh sudah baik.

Persamaan dengan penelitian yang dijalankan peneliti saat ini sehubungan dengan teori peran (*role theory*), pendekatan penelitian kualitatif dan fokus penelitian penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terdapat pada alat analisis yang digunakan, dimana penelitian sebelumnya menggunakan analisis efektivitas komunikasi interpersonal, sedangkan peneliti menggunakan alat analisis yang bersumber dari konsep peran organisasi sektor publik menurut Jones dalam Mahsun (2006:8).

Adapun Rajab Ely tahun 2014 melakukan penelitian dengan judul "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Upaya Penertiban Masyarakat di Bidang Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Bukit Bestari". Artikel E-Journal. Tidak dipublikasi. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang. Masalah penelitian ditunjukkan oleh adanya warga masyarakat yang melaksanakan pembangunan tanpa pemberitahuan oleh pihak Pemerintah Kota Tanjungpinang menyebabkan dampak yang negatif bagi penataan ruang Kota Tanjungpinang dan juga merugikan daerah dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk

sektor pajak, kurangnya pemahaman dan kepedulian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang dalam menjalankan peranannya sebagai aparat penegekan Peraturan Daerah di Kota Tanjungpinang dan Lambat dilakukannya penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja apabila ada masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan akhirnya semakin lama maka semakin banyak menjamurnya bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penertiban masyarakat di bidang Izin Mendirikan Bangunan.

Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diketahui Satpol PP Tanjungpinang sudah menjalankan peranannya dengan baik dalam upaya melakukan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Bukit Bestari Kelurahan Sei Jang maupun di Kelurahan Dompok. Kewajiban Satpol PP adalah melakukan penertiban masyarakat dalam rangka menegakan sebuah Peraturan Daerah, yang mana dalam melakukan atau melaksanakan teknis oprasional penertiban masyarakat harus sesuai dengan prosedur tetap yang telah di tentukan oleh Peraturan Daerah. Upaya peningkatan yang harus dilakukan pada masa mendatang adalah mengorganisir dengan baik pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pearaturan Daerah, sebab keikutsertaan anggota Satpol PP Kota Tanjungpinang masih belum merata, khususnya masalah penertiban masih belum optimal.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini berkaitan dengan pendekatan penelitian kualitatif dan fokus penelitian

penertiban. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terdapat pada alat analisis yang digunakan, dimana penelitian sebelumnya berfokus kepada penertiban masyarakat di Bidang Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Bukit Bestari, sedangkan peneliti berfokus kepada penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pasar Royal Kota Serang.

## B. Strategi

Secara umum, strategi dapat diartikan sebagai upaya seseorang atau organisasi secara prosedural dan sistematis dalam proses belajar untuk mencapai tujuan. Strategi menurut KBI (kamus besar bahasa Indonesia) yaitu, “siasat, perang, ilmu siasat perang, tempat yang baik menurut siasat perang, atau dapat pula diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus”. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa strategi berkaitan erat dengan peperangan. Namun sekarang ini, istilah strategi digunakan oleh seluruh organisasi dan ide-ide pokok yang ada dalam penjabaran semula tetap digunakan, tetapi pengaplikasiannya sesuai dengan organisasi itu sendiri yang menerapkannya.

*Oxford englis dictionary* mendefinisikan strategi sebagai “*the art of commander-in-chief: the art of projecting and directing the larger military movements and operations of a campaign*” (Amstrong, 2003:37). Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa strategi merupakan seni dan tanggungjawab utama yang teretak pada pucuk pimpinan organisasi. Sedangkan menurut Abdul, (2014:3) mendefinisakn strategi sebagai suatu gari-garis besar untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan.



Menurut J. Salusu, (1996:101) menerangkan bahwa strategi ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk sasarnya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

### **C. Satuan Polisi Pamong Praja**

#### **1. Pengertian, Kedudukan, Serta Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja**

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja, pasal 1 menyebutkan bahwa “polisi pamong praja selanjutnya disebut Satpol PP adalah anggota Satpol PP sebagai satuan khusus pemerintah daerah yang diberikan oleh pegawai negeri sipil dan diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat”. Berdasarkan peraturan daerah nomor 08 tahun 2016 tentang pembentukan satuan polisi pamong praja adalah dinas tipe A, “menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum”.

Aparat Satpol PP sebagai perangkat daerah, memiliki fungsi yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah serta pelayanan publik di daerah, untuk meyakinkan terwujudnya peran aparat Satpol PP dalam melaksanakan perda dan perkara, pelaksanaan peraturan umum dan

perlindungan serta ketentraman masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari satu kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain dari itu, adanya aparat satpol PP dalam pelaksanaan Perda diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa “ Satpol PP dibentuk untuk menegakkan perda dan perkara. menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ketentuan pasal 256 ayat 7 undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dimaksud mengamankan pengaturan lebih lanjut mengenai Satpol PP diatur dalam peraturan pemerintah”.

## **2. Tugas Dan Fungsinya, Serta Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja**

Dasar hukum tentang dan tanggungjawab Satpol PP adalah peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

PPNS (Penyidik pegawai negeri sipil) adalah pegawai negeri sipil yang bertugas untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atas peraturan yang berlaku di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya peraturan daerah yang biasa disebut perda atau dengan kata lain yaitu perda provinsi dan perda kabupaten/kota.

Peraturan kepala daerah yang selanjutnya disebut perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.

Satpol PP yang penugusnya melaksanakan Perda (Peraturan Daerah) dalam hal ini untuk menata para pedagang. Pada kebenarannya satuan anggota Satpol PP adalah seseorang polisi, merupakan bagian dari penegak keamanan dan dapat dikatakan sebagai bagian dari aparat penegak hukum (*law enforcer*). Dimaksudkan demikian, sebab satuan polisi pamong praja dibentuk untuk turut membantu kepala daerah dalam penegakan perda (peraturan daerah).

Berdasarkan penjelasan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satpol PP mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah mewujudkan suatu ketentraman dalam suatu daerah teratur dan tertib sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dijalankan dengan teratur dan masyarakat juga melakukan kegiatannya dengan nyaman. Oleh karena itu, sembari melaksanakan peraturan daerah, Satpol PP juga bertugas untuk menegakkan peraturan pemerintah daerah lainnya yakni peraturan kepala daerah.

Peran aparat Satpol PP sebagai aparat penegak Peraturan Daerah dikatakan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program pelaksanaan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada, ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait, dan penyelenggaraan ketertiban umum.
- c. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada.
- d. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- e. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada.

Pasal 5 PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pula menegaskan tugas Satpol PP menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Pasal tersebut tujuannya untuk menyatakan keberadaan Satpol PP sebagai bagian dari aparat daerah dikordinasi untuk membantu kepala daerah mewujudkan Perda dan melaksanakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.

Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko

keselamatan polisi pamong praja. Untuk memaksimalkan tugas dari Satpol PP perlu dibentuk kelembagaan Satpol PP yang dapat membantu menyelenggarakan kondisi daerah yang tertib, teratur, dan tentram.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pada pasal 255 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan pada pasal 7 bahwa kewenangan Polisi Pamong Praja adalah:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- c. Melakukan tindakan penyelidikan kepada warga masyarakat, aparat daerah, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- d. Melaksanakan kinerja administratif terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Pada pasal 8 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa :

- a. Dalam menyelenggarakan penegakan peraturan daerah Satpol PP bertugas selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

- b. Dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perkada Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan pengadilan yang berada di Provinsi/Kabupaten.

Dari pengertian di atas, Satpol PP mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah. Sehingga peran Satpol PP sebagai aktor implementasi adalah dalam rangka penegakan peraturan daerah dan mewujudkan ketertiban dan ketentraman (Ervin Zulpriansyah, 2019). Implementasi Menurut Friedrich (dalam Wahab 2008: 3) Kebijakan yaitu suatu kelakuan yang tertuju pada kelakuan yang diberi oleh individu, kelompok atau pemerintah dalam lingkup tertentu berhubungan dengan adanya kendala-kendala tertentu dan juga mencari cela-cela untuk pencapaian tujuan atau melaksanakan tujuan yang tujuan.

Dengan tugas dan wewenang yang diberikan, adanya Satpol PP bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar dalam penyelenggaraan usahanya (PKL) tidak mengganggu ketertiban umum, kebersihan lingkungan kota dan kelancaran lalu lintas, maka keberadaanya perlu diatur dan dibina supaya dapat pemanfaatan tempat usaha tetap sesuai dengan peruntukan tata ruang yang telah ditetapkan.

Dalam peraturan yang mengatur mengenai PKL di Kota Bandung, yang tentunya hanya berlaku di Kota Bandung Saja yaitu Perda Nomor 04

Tahun 2011 tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Bandung. Peraturan daerah telah diakui sebagai sarana yuridis yang sepadan dengan UU dan tidak bertentangan dengan UU di atasnya baik dilihat secara materiil maupun formil. Satpol PP memiliki tugas khusus dalam membantu kepala daerah dalam hal ini Walikota untuk mewujudkan kondisi daerah yang tertib, teratur, dan tentram sehingga pelaksanaan Pemerintahan dapat dilakukan dengan lancar dan juga masyarakat dapat melaksanakan kegiatan dengan nyaman.

Peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban yang dikeluarkan kepala daerah kadang kalanya tidak selalu cocok dengan yang diinginkan masyarakat, kadang masyarakat memandang itu sebagai sebuah kebijakan yang kontroversial maka mereka cenderung menolak kebijakan itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, orang telah berpengalaman dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kepala daerah akhirnya juga kebijakan tersebut diimplementasikan dan dapat diterima.

Sehubungan dengan hal tersebut, peranan badan atau lembaga pemerintahan sangat besar untuk secara persuasif mampu memberikan dorongan kepada anggota-anggota masyarakat agar mematuhi dan melaksanakan setiap peraturan atau kebijakan tersebut. Maka Satpol PP selain berfungsi sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, juga berfungsi sebagai penegak peraturan daerah yang dimaksudkan untuk menegakkan supremasi hukum.

Paradigma Satpol PP sebagai bagian dari aparat daerah, yang tak punya pilihan lain kecuali menghormati hak asasi manusia, menjadi sebuah keharusan diketahui ipegang teguh oleh setiap aparat Satpol PP. Dengan mengetahui posisi sebagai pelayan masyarakat dan melayani pemegang kuasa, maka pelanggaran HAM bisa direduksi sekecil mungkin.

### **3. Strategi Satuan Polisi Pamon Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima**

Berdasarkan pedoman prosedur terhadap menjaga ketertiban dan ketentraman umum serta untuk tetap menegakkan PERDA dari keputusan Kepala Daerah maka strategi yang baik dalam penertiban pedagang kaki lima yaitu dengan melakukan pembinaan dan penertiban. Menurut J Salusu (2006), strategi merupakan seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Menggunakan kecakapan dalam memperoleh keuntungan dengan kondisi yang baik dapat dilakukan dengan konsep pembinaan dengan melakukan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan, serta pengendalian dibidang ketentraman. Tujuan dari pembinaan adalah untuk menanggulangi segala bentuk rasa ancaman yang dirasakan oleh pelaku pelanggar terhadap ketentraman dan ketertiban umum di dalam masyarakat, serta menjadikan jalan pemerintahan dan peraturran umum dapat berjalan dengan lancar. Dengan menggunakan konsep pembinaan dapat menciptakan hubungan kecakapan antara Satuan



Polisi Pamong Praja dengan PKL yang liar dapat berjalan dengan harmonis sehingga dapat didengarkan dengan baik.

Konsep kedua adalah penertiban, penertiban dilakukan bermaksud untuk meningkatkan kepatuhan oleh pedagang kaki lima yang liar terhadap peraturan daerah yang berlaku, akan tetapi tindakan ini hanya sebatas peringatan dan larangan, penghentian sementara, bimbingan dan pengarahan, dalam hal ini bentuk penertiban adalah sebuah pelaksanaan dan pengawasan sehingga tidak terbentuknya tindak kekerasan antar Satuan Polisi Pamong Praja dan pedagang kaki lima yang liar dengan menggunakan keahlian sumber daya yang dimiliki oleh Satpol PP dengan melakukan pendekatan pembimbingan dan pengarahan secara harmonis.

#### **D. Pedagang Kaki Lima**

##### **1. Pengertian Pedagang Kaki Lima**

Menurut Gasper Liaw (2015:4) menyatakan bahwa PKL (pedagang kaki lima) mempunyai pengertian yang sama dengan "*hawkers*", yang diartikan sebagai individu atau kelompok yang menjajakan barang dan jasa untuk perjualkan di lokasi yang merupakan tempat untuk kepentingan umum, terutama di pinggiran jalan dan trotoar jalan.

Dalam Peraturan Daerah No 04 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan pedagang kaki Lima menjelaskan bahwa pengertian PKL adalah sebagai berikut : "Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik dilahan terbuka dan/

tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak”. artinya tanpa disadari, PKL sesungguhnya sudah didesain telah melanggar hukum, bahkan sejak ia didefinisikan. Untuk itu, Pemkot mempunyai kewenangan yang sangat besar atas PKL untuk perizinan, melarang, menindak, dan menggusur.

Sebagaimana menurut Mispriadi, (2014) bahwa fenomena tentang eksistensi pedagang kaki lima mendapat perhatian, ketika dikota mendapat kesempatan kerja dan seandainya dapat menyerap tenaga kerja dari berbagai latar belakang utamanya pendidikan dan keterampilan, namun berhubung arah investasi yang terjadi di Indonesia tidak ramah terhadap tenaga kerja yang kurang memiliki pendidikan dan keterampilan, menyebabkan peningkatan pelaku pedagang kaki lima sebagai bagian dari sektor informal menjadi tidak terhindar.

## **2. Sektor Informal Pedagang Kaki Lima**

Gasper Liaw (2015:53) menyatakan bahwa Sektor informal adalah suatu kegiatan usaha yang tidak terorganisasi dan tidak mempunyai ijin usaha, bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, produksi atau barang dan jasa yang di tawarkan umumnya adalah barang atau jasa yang merupakan kebutuhan pokok serta konsumsi oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Istilah sektor informal di jabarkan pertama kali oleh Keith Hart (1971) dengan menjelaskan sektor informal smerupakan bagian angkatan kerja kota yang berada diluar pasar tenaga terorganisasi. Aktifitas- aktifitas

informal tersebut merupakan cara melakukan sesuatu yang di tandai dengan. Mudah untuk di masuki bersandar pada sumbe daya lokal, usaha milik sendiri. operasinya dalam skala kecil, padat karya dan teknologinya bersifat adaptif, keterampilan dapat diperoleh diluar sistem sekolah formal, dan tidak terkena secara langsung oleh regulasi dan pasarnya bersifat kompetitif.

Menurut Muhammad Yunus dan Auliya Insani (2017:23) menyatakan bahwa kawasan perkotaan merupakan kawasan permukiman masyarakat dari bermacam-macam perekonomian dan sosial serta memiliki peran penting dalam lingkup kehidupan penduduk atau masyarakat. Di sisi lain ekonomi dan sosial penduduk yang dibarengi dengan kebutuhan yang tinggi semakin memerlukan ruang untuk meningkatkan kegiatan penduduk sehingga menyebabkan semakin bertambahnya ruang untuk mendukung kegiatan sektor informal.

Menurut Ervin Zulpiansyah, (2019) Karakteristik sektor informal yaitu “bentuknya tidak terorganisir, kebanyakan usaha sendiri, cara kerja tidak teratur, biaya dari diri sendiri atau sumber tak resmi, dapatlah diketahui betapa banyaknya anggota masyarakat yang lebih memilih usaha ini, sebab lapangan pekerjaan ini lebih muda di dapatkan lapangan pekerjaanya bagi ekonomi ke bawah khususnya yang banyak di tunakan di Negara kita utamanya pada kota besar dan kota kecil.

Sebagai suatu sitem, Pedagang Kaki Lima adalah bagian dari sistem ekonomi sektor informal yang bergerak di bidang perdagangan. Dalam

segala keadaan, mereka di tuntut untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan usahanya yang selalu dinamis, serba tidak pasti, tidak legal, dan dipandang sebagai bagian dari masalah penataan, ketertiban, dan keindahan kota. Kemampuan pedagang kaki lima beradaptasi dengan lingkungan sosial ekonomi menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan mereka. Gasper Liaw, (2015:50). Sektor Informal perkotaan khususnya pedagang kaki lima telah berkembang dengan pesat melibihi peranan sektor forma.

Sebagaimana dalam Gasper Liaw (2015:27) bahwa sektor informal sangat penting untuk di kembangkan lebih lanjut dan di bina atau di tata dengan baik agar dapat menjadi usaha yang besar dan masuk ke dalam sistem perekonomian sebagai pelaku usaha yang formal karena beberapa alasan antara lain sebagai berikut :

- a. Usaha sektor informal merupakan usaha yang juga dapat menghasilkan surplus meskipun berada dalam suatu lingkungan kebijaksanaan yang memusuhinya, atau menolaknya untuk mendapatkan kemudahan dalam memperoleh keuntungan-keuntungan seperti yang di tawarkan kepada sektor informal.
- b. Dalam memulainya, tidak terlalu memerlukan penggunaan capital (modal) yang besar, namun jika di rangsang dengan modal yang memadai, usaha sektor ini akan dapat berkembang sama seperti sektor formal.

- c. Dalam melakukannya, usaha sektor informal ini cenderung fleksibel terhadap kondisi tenaga kerja karena tidak terlalu membutuhkan tenaga kerja yang mempunyai keterampilan dan pendidikan tinggi, cukup hanya dengan sedikit terampil. Kondisi tenaga kerja ini penawarannya semakin hari semakin meningkat dari masyarakat dan mustahil kondisi tersebut akan di serap banyak oleh sektor formal yang sifat permintaannya lebih banyak membutuhkan tingkat berketerampilan yang memadai
- d. Walaupun tidak terlalu memerlukan keterampilan dan pendidikan yang tinggi, jika memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pelatihan dan magang dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada yang biasanya digunakan oleh sektor formal, mereka akan dapat meningkatkan produktivitasnya dan berkembang lebih cepat sama seperti sektor formal.
- e. Usaha sektor informal perkotaan juga relative fleksibel terhadap kemungkinan penggunaan teknologi yang tepat guna, dan terhadap pemanfaatan sumber daya alam setempat yang tersedia, dan memungkinkan alokasi sumber daya dapat di laksanakan secara lebih efisien dan efektif.

Dari pengertian serta penjelasan tentang pedagang kaki lima sebagaimana dikemukakan beberapa ahli di atas, dapat kita pahami bahwa pedagang kaki lima merupakan bagian dari kelompok usaha kecil yang bergerak di sektor informal. Secara khusus, pedagang kaki lima dapat

diartikan sebagai distribusi barang dan jasa yang belum memiliki izin usaha dan biasanya berpindah-pindah. Kemampuan sektor informal dalam menampung tenaga kerja didukung oleh faktor-faktor yang ada. Faktor utama yaitu karakter dari sektor ini yang tidak membutuhkan persyaratan dan tingkat kapasitasnya, pendidikan ataupun sarana yang dipergunakan semuanya serba sederhana dan mudah dijangkau oleh semua anggota masyarakat atau mereka yang belum memiliki pekerjaan dapat terlibat didalamnya, sektor modal kerja.

### 3. **Masalah Sosial Pedagang Kaki Lima**

Keberadaan PKL merupakan bagian dari masalah sosial menurut Fransisca, Lidya Monalisa (2015), menyatakan bahwa masalah *social* atau sosial merupakan suatu situasi yang dijelaskan sebagai suatu yang bertolak belakang dengan nilai-nilai kepada masyarakat yang cukup signifikan, di mana mereka sepakat di butuhnya sesuatu kebijakan untuk merubah situasi tersebut.

Masalah sosial memang merupakan kondisi yang tidak di harapkan, dan oleh sebab itu dilakukan upaya untuk melakukan perubahan oleh karena itu Menurut (Soetomo 2015:207) menjelaskan bahwa masalah sosial di anggap sebagai kondisi yang tidak di inginkan oleh karena dapat membawa kerugian baik secara fisik maupun non fisik pada individu, kelompok maupun masyarakat secara keseluruhan. atau dapat juga merupakan kondisi yang di anggap bertentangan dengan nilai, norma dan standar sosial yang di sepakati. Kemudian Soetomo (2015 :6) menyatakan,

bahwa pengertian masalah sosial mengandung empat komponen, ke empat komponen tersebut adalah :

- a. Kondisi tersebut merupakan masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu. Kondisi yang di anggap sebagai masalah, tetapi dalam waktu singkat kemudian sudah lenyap sendiri akibat tidak termasuk pada permasalahan sosial.
- b. Dinyatakan dapat menimbulkan berbagai kerugian fisik atau non fisik, baik pada satu orang maupun orang banyak.
- c. Merupakan pencelaan kepada nilai-nilai sosial dari berbagai macam kehidupan warga masyarakat.
- d. Menimbulkan kebutuhan akan pemecahan.

Masalah sosial sebagai mana di kemukakan oleh Pratiwi dan Dyah (2017) di katakannya bahwa "masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai bertentangan dengan nilai oleh sejumlah warga masyarakat yang cukup signifikan, yang mana mereka sepakat tentang dibutuhkannya suatu tindakan untuk mengubah dan memperbaiki situasi tersebut" jadi masalah sosial sebagai kondisi yang tidak di harapkan dan tidak di kehendaki. Selanjutnya Masalah sosial mempunyai dimensi yang luas dan menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan sosial. Sebagaimana di jelaskan oleh Soetomo (2015:17) mengemukakan empat asumsi yang perlu di pegang dalam membuat telaah tentang masalah sosial, ke empat asumsi tersebut adalah :

- a. Masalah sosial dalam kadar yang berbeda-beda adalah suatu hasil efek tidak langsung dan tidak di harapkan dari pola tingkah laku yang ada.
- b. Suatu struktur sosial budaya tertentu dapat membuat masyarakat menyesuaikan diri tetapi dapat pula menyimpang.
- c. Seriap masyarakat dapat dibedakan berdasarkan beberapa kategori seperti *income* ,tingkat pendidikan, latar belakang etnis dan jenis pekerjaan. Kelompok-kelompok tersebut disebut strata sosial. Setiap orang dari strata yang berbeda mempunyai pengalaman yang berbeda tentang masalah yang sama. Dengan demikian akan mempunyai pemahaman yang berbeda pula.
- d. Orang dari strata yang berbeda mempunyai aspirasi yang berbeda dalam hal pemecahan masalah tertentu. Selama aspirasi pemecahan masalah berorientasi kepada nilai dan kepentingannya, maka sering kali akan sulit untuk mencapai kesepakatan dalam pemecahan masalah.

Keberadaan pedagang kaki lima di tengah tengah kehidupan masyarakat juga merupakan penomena sosial karena di dalamnya terdapat interaksi sosial menurut Wiarno (2013:13) interaksi sosial adalah: “hubungan antar dua atau lebih individu yang suatu memengaruhi pemikiran individu yang lain atau memperbaiki kelakuan yang di anggap kurang baik kepada individu yang satu.



#### 4. Sudut Pandang Kebijakan

Pendapat Leo Agustino (2016 :1) mengatakan bahwa, kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para actor pembuat kebijakan berdasar pada fenomena yang harus di carikan solusinya. Selanjutnya dalam Gasper Liaw (2015:31) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk di lakukan dan tidak dilakukan.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk mengatasi sektor informal, subarsono dalam Rully Iskandar (2015 :31) mengemukakan tiga model kebijakan pemerintah yakni Kebijakan Relokasi, Kebijakan Struktural, dan Kebijakan Edukatif dapat dimaksudkan sebagai berikut Kebijakan relokasi didesain untuk mengatur lingkungan yang pantas bagi beroperasinya sektor informal, seperti pemindahan sektor informal ke lokasi yang lain. Kebijakan struktural bertujuan untuk mengontrol aktivitas sektor informal melalui infrastruktur legal dan administratif, seperti pemberian sanksi bagi sektor informal yang melanggar peraturan daerah ataupun peraturan bupati contoh konkretnya, seperti melanggar Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota.

Kebijakan Edukatif dimaksudkan untuk mengubah sikap berkaitan dengan pemberdayaan yang di berikan sehingga sektor informal memiliki sikap professional yang di tunjukan baik dalam kemampuan dan kemandiriannya maupun dalam pelayanan yang terkait dengan usahanya.

## E. Kerangka Pikir

Berdasarkan PP Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang tugas satuan polisi pamong praja dalam membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan kondisi suatu daerah yang tertib, tentram, dan teratur, termasuk diantaranya adalah menertibkan pedagang kaki lima yang melanggar Perda. Adanya pelanggaran yang dilakukan PKL terkait Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, dimana pelanggaran tersebut berupa penyalahgunaan fungsi sarana prasarana publik, membangun bangunan, baik bangunan tetap atau bangunan sementara di jalur yang tidak diperuntukkan mendirikan bangunan yang dijadikan lokasi berjualan dan mengganggu ketertiban umum, kebersihan dan keindahan Kabupaten Luwu khususnya Kecamatan Belopa Utara.

Menurut Elvin Zulpiansyah (2019), dalam menilai strategi yang telah disusun oleh satuan polisi pamong praja dapat dilihat dari perencanaan strategi yang disusun oleh aparat Satpol PP, pelaksanaan strategi yang di laksanakan oleh Satpol PP, dan pengawas strategi sebagai pengamat selama proses kerja Satpol PP di laksanakan, sehingga dalam tiga tahap ini pencapaian strategi oleh aparat satpol PP dalam menertibkan PKL dan menegakkan Perda No. 4 tahun 2014 dapat dinilai keefektifannya. Kefektifan suatu strategi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu dengan melihat strategi penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan strategi sosialisasi kepada PKL agar dapat menertibkan para PKL tanpa adanya bentrok atau percekcoakan, sehingga usaha para PKL tidak di matikan dan juga tidak merugikan pendapatan asli daerah.



#### F. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian dilakukan agar peneliti dapat membuat keputusan atau mendapatkan hasil yang akurat. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian kepada strategi yang dilakukan oleh aparat Satpol PP di kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Selanjutnya analisis strategi satuan polisi pamong praja dapat dinilai dari strategi penertiban dan strategi sosialisasi yang sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang tugas satuan polisi pamong praja dalam membantu pemerintah daerah dalam membentuk suatu situasi daerah yang tenteram, tertib, teratur dan juga dalam pengakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

## G. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, peneliti membuat deskripsi fokus dalam penelitian ini antara lain:

1. Strategi adalah suatu perencanaan yang tersistem dan dikerjakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Strategi penertiban adalah suatu rencana yang tersistem dalam mengatur, mengamankan, menentramkan, tanpa adanya suatu tindak kekerasan.
3. Strategi sosialisasi adalah suatu rencana yang tersistem dengan mengajak individu atau kelompok dalam menyampaikan sesuatu yang dapat diterima dengan jelas dan dipahami.
4. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ialah bagian aparat daerah yang bertugas untuk menegakkan Peraturan Daerah dan menjaga ketertiban umum.
5. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan suatu kelompok atau individu dalam bidang usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan memakai prasarana usaha, menggunakan prasarana kota, fasilitas umum Pemerintah Provinsi.

Deskripsi fokus penelitian ini adalah dengan melihat strategi penertiban dan strategi sosialisasi yang disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja agar disaat melakukan kegiatan penertiban dan juga sosialisasi dapat diterima dengan baik oleh PKL tanpa adanya tindak kekerasan dan tidak mematikan usaha para PKL

sehingga kebutuhan ekonomi bagi para PKL dapat tetap terpenuhi dan Pendapatan Asli Daerah dapat tetap meningkat.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Jangka waktu penelitian yang dilakukan kurang lebih dari dua bulan mulai dari bulan Agustus sampai bulan Oktober. Adapun tempat penelitian yang dijadikan peneliti sebagai subjek adalah Kecamatan Belopa utara Kabupaten luwu tepatnya di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu, Pasar Tradinasional Modern Belopa, dan Pasar Lama Belopa.

#### B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kualitatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang dimana jenis dan tipe penelitian ini menjelaskan secara rinci strategi aparat Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu.

#### C. Inforaman

Informan menjadi hal yang sangat penting dalam penelitian karena informan merupakan sumber data kualitatif. Informan kunci yang peneliti tetapkan dalam penelitian ini adalah dari unsur aparat Satpol PP Kota Serang yang terdiri dari Kepala Satpol PP, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, Komandan Regu Penertiban PKL dan Petugas Satpol PP Kota Serang. Sedangkan informan sekunder terdiri dari unsur PKL di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian dengan membaca buku-buku, literatur, laporan-laporan tertulis dan tulisan-tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti dengan menempuh cara sebagai berikut :
  - a. Observasi, cara pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.
  - b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab Kepala Satpol PP, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, Komandan Regu Penertiban PKL, Petugas Satpol PP Kota Serang, Kepala Pengelola Pasar Royal, pedagang kaki lima dalam mendapatkan informasi yang kompeten.
  - c. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen biasanya berbentuk lisan, gambar, atau karya karya monumental dari seseorang, dokumen yang berbentuk tulisan seperti cerita, biografi, peraturan atau kebijakan.

## E. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi data dengan melihat proses pemilihan pemusatan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, perhatian pada penyederhanaan.
2. Penyajian data adalah bentuk teks naratif tetapi ada beberapa bentuk penyajian data dengan menggunakan grafik, matriks, jaringan dan bagan. Penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk teks naratif. Mendisplaykan data, dengan hal ini mempermudah dalam memahami kondisi yang telah terjadi, merancang kerja berikutnya sesuai dengan yang dipahami sebelumnya.
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusions Drawing/Verification*)  
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menyimpulkan dari temuan-temuan penelitian untuk dijadikan suatu kesimpulan penelitian.

## F. Teknik Pengabsahan Data

Pengujian validitas data menggunakan teknik Triangulasi sumber yang merupakan teknik mendeteksi keabsahan data dengan menggunakan sesuatu yang lain. Teknik Triangulasi Sumber ialah teknik yang dipakai untuk menguji kecuratan data dilakukan dengan cara memeriksa data yang didapatkan oleh beberapa sumber (Moleong, 2013). Peneliti melakukan wawancara dengan berbagai macam informan penelitian.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Dekripsi Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu


Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Luwu di buat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 255 ayat 1 yakni pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparat pemerintah daerah yang menjalankan tugas Walikota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat menjalankan kegiatan sehari-harinya dengan lancar, tentram, dan tertib. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satpol PP menyatakan kedudukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk turut membantu Kepala Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Luwu di bentuk dari tanggal 15 Februari 1998 dan pembentukan Kota Praja yang

memiliki pemerintahan sendiri di Kabupaten Luwu dengan hasil keputusan dari Gubernur Sulawesi Selatan No. 104 Tahun 1998 pada tanggal 15 Februari 1998 maka dibangunlah Pasar Tradinasional Modern Belopa, pasar ini merupakan salah satu pasar di Kecamatan Belopa sehingga keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangatlah dibutuhkan dalam menertibkan dan mengawasi kelancaran kegiatan di Pasar Tradinasional Modern Belopa.

Adapun struktur organisasi dari Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:



## 2. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu

### a. Kepala Satuan

Tugas pokok Kepala Satuan yaitu, merencanakan, menyelenggarakan, memantau, membina, menjaga ketertiban dan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota serta menjalankan masalah yang terkait ketatausahaan.

Fungsi dari Kepala Satuan adalah sebagai berikut:

- 1) Pnyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum
- 2) Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah
- 3) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota
- 4) Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dengan aparat Kepolisian Negara.
- 5) Pengawasan terhadap masyarakat mematuhi dan menaati Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Kasubag TU

Tugas pokok Kasubag TU adalah merencanakan segala kegiatan, menjalankan, dan membagi tugas sekaligus mengontrol segala program pelaporan keuangan, dan pengelolaan aset.

Fungsi dari Kasubag TU adalah sebagai berikut:

- 1) Pembagian pelaksanaan tugas dan wewenang program dan pelaporan, keuangan umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset Satuan Polisi Pamong Praja
- 2) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya
- 3) Pelaksanaan urusan program dan pelaporan, keuangan umum, ketatausahaan, kepegawaian, dan pengelolaan aset Satuan Polisi Pamong Praja
- 4) Pembuatan pelaporan dan evaluasi program dan pelaporan, keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian, dan pengelolaan aset Satuan Polisi Pamong Praja.
- 5) Perencanaan program kegiatan urusan program dan pelaporan, keuangan umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset Satuan Polisi Pamong Praja.

c. Kasi Ketenteman dan Ketertiban

Tugas pokok adalah memelihara, membina, merencanakan, dan melaksanakan sekaligus mengevaluasi ketentraman dan ketertiban.

Fungsi dari Kasi Ketentraman dan Ketertiban adalah sebagai berikut:

- 1) Pembagian pelaksanaan tugas kegiatan ketentraman dan ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja.
- 2) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh satuan atasan yang sesuai dengan tugas fungsinya
- 3) Pelaksanaan program tugas kegiatan ketentraman dan ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja.
- 4) Perencanaan program kegiatan ketentraman dan ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja.
- 5) Pembagian pelaksanaan tugas kegiatan ketentraman dan ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja.

d. Kasi Pengendalian Operasional

Tugas pokok dari Kasi Pengendalian Operasional adalah merencanakan, melaksanakan, mengontrol, dan mengevaluasi pelaksanaan kewajiban dan urusan pengendalian operasional penertiban dan pengamanan.

Fungsi dari Kasi Pengendalian Operasional adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 2) Perencanaan program kegiatan pengendalian operasional Satuan Polisi Pamong Praja

- 3) Pembuatan pelaporan dan evaluasi program kegiatan pengendalian operasional Satuan Polisi Pamong Praja
- 4) Pelaksanaan program kegiatan pengendalian operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
- 5) Pembagian pelaksanaan tugas kegiatan pengendalian operasional Satuan Polisi Pamong Praja

e. Kasi Penegakan Peraturan Daerah

Tugas pokok dari Kasi Penegakan Peraturan Daerah adalah merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas urusan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, dan keputusan walikota.

Fungsi dari Kasi Penegakan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan program kegiatan penegakan peraturan daerah Satuan Polisi Pamong Praja.
- 2) Pelaksanaan program kegiatan penegakan peraturan daerah Satuan Polisi Pamong Praja
- 3) Pembagian pelaksanaan tugas kegiatan penegakan peraturan daerah Satuan Polisi Pamong Praja
- 4) Pembuatan laporan dan pengevaluasian program kegiatan penegakan peraturan daerah Satuan Polisi Pamong Praja
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu terhadap Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Belopa**

Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pedagang kaki lima yang ada di Kecamatan Belopa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pengelolaan pedagang kaki lima pasal 15 yaitu:

- a. Ketentuan pengawasan dan penertiban
- b. Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Walikota
- c. Dalam menjalankan penegakan Peraturan Daerah Satpol PP berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil
- d. Penertiban atas pelaksanaan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat peraturan daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah di atas maka Satuan Polisi Pamong Praja Memiliki kewajiban dalam hal melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang ada di Kecamatan Belopa, dimana PKL yang ada di Kecamatan Belopa masih banyak ditemukan yang berjualan atau membuka usaha di pinggir-pinggir jalan atau trotoar sehingga dalam menertibkan, menata, sekaligus menyelesaikan masalah ini peran dari Satuan Polisi Pamong Praja sangatlah dibutuhkan, maka Satuan Polisi Pamong Paraja (Satpol PP) dalam hal menjalankan kewajibannya sebagai aparat daerah dalam hal menertibkan PKL yang melanggar aturan Peraturan Daerah maka

dibutuhkan strategi yang baik agar dapat memecahkan masalah yang ada di Kabupaten Luwu Kecamatan Belopa. Adapun strategi yang dimiliki oleh Satpol PP berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Penertiban

Salah satu hal yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menangani PKL di Kecamatan Belopa yang masih ditemukan berjualan di trotoar jalan yang mengakibatkan tidak tertatanya suatu daerah dan juga mengganggu aktivitas masyarakat setempat maka diperlukan kegiatan penertiban. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Luwu yaitu Pak Andi Iskandar pada tanggal 20 Agustus 2020 adalah sebagai berikut:

“Kami sebagai Satpol PP di Kabupaten Belopa melakukan kegiatan penertiban tidak hanya melibatkan Satpol PP saja tapi DPP (Dinas Pengelolaan Pasar) juga turut membantu dalam menertibkan PKL”

Dari hasil wawancara di atas diketahui dalam hal kegiatan penertiban PKL di Kecamatan Belopa tidak hanya melibatkan Satpol PP akan tetapi juga melibatkan DPP dalam hal melakukan penertiban terhadap PKL. Hasil wawancara ini di dukung oleh hasil wawancara yang dilakukan kepada Sekretaris Satpol PP Kabupaten Luwu yaitu Pak Saleh pada tanggal 20 Agustus 2020 :

“Kegiatan penertiban PKL bukan hanya melibatkan Satpol PP akan tetapi juga melibatkan DPP, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), kelurahan, Camat, dll”



Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kegiatan penertiban tidak hanya melibatkan Satpol PP akan tetapi juga melibatkan DPP, SKPD, Kelurahan, Camat, dll. Keterlibatan DPP sangat bermanfaat dalam melakukan penertiban PKL di Kecamatan Belopa hal itu dikarenakan DPP dapat menawarkan lahan untuk para PKL dalam melakukan kegiatan usahanya, begitupun dengan SKPD sangat berpengaruh dalam menertibkan PKL di Kecamatan Belopa karena ketika SKPD memiliki lahan kosong hal itu dapat dimanfaatkan untuk digunakan sebagai lahan relokasi untuk PKL.

Salah satu strategi dari Satpol PP dalam hal kegiatan penertiban adalah dengan menata PKL di Kecamatan Belopa, hal ini di dapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Kasat yaitu pak Andi Iskandar pada tanggal 20 Agustus 2020 yang menyatakan:

“Strategi kami dalam melakukan penertiban PKL di Kecamatan Belopa yaitu dengan menata bukan menggusur, dengan menata PKL akan menciptakan ketertiban umum dan juga hubungan kami dengan PKL akan tetap berjalan dengan baik, seperti contohnya saat menertibkan PKL di pinggir jalan Andi Mappanyukki kami tidak menggusur dagangan mereka melainkan menata mereka dengan mengusulkan untuk pindah di pasar modern belopa”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Luwu terhadap PKL di Kecamatan Belopa dilakukan dengan menata PKL bukan menggusur PKL yang di Kecamatan belopa seperti halnya dengan penertiban yang dilakukan di Jl. Andi Mappanyukki kepada PKL di sana Satpol PP Kabupaten Luwu tidak menggusur mereka akan tetapi menata

mereka dengan mengusulkan untuk pindah di pasar modern Belopa. Penataan PKL ini dilakukan bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum, kenyamanan masyarakat, terjalinnya hubungan yang baik antara PKL dan juga Satpol PP, dan untuk kebaikan PKL di Kecamatan Belopa itu sendiri.

Kegiatan pengurusan tidak dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Luwu untuk menghindari kontak fisik atau percekocokan antara PKL dan juga Satpol PP Kabupaten Luwu. Adapun mengenai cara penataan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Luwu terhadap PKL di Kecamatan Belopa adalah dengan cara berdialog hal ini di dapatkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Sekretaris Satpol PP yaitu Pak Saleh pada tanggal 20 Agustus 2020 menyatakan:

“Kami sebagai Satpol PP melakukan penataan dengan cara berdialog kepada PKL di Kecamatan Belopa karena dengan cara berdialog maka akan mendapatkan hasil kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama”

Kegiatan penataan yang dilakukan oleh Satpol PP dengan cara melakukan dialog kepada para PKL Kecamatan Belopa untuk menciptakan kesepakatan secara bersama-sama, hal ini dilakukan agar menghindari penolakan dari PKL yang mengakibatkan bentrok antara PKL dengan Satpol PP, jika hal ini terjadi maka mengakibatkan kerugian pada dua belah pihak dimana Pemerintah Daerah dapat mematikan usaha PKL yang mengakibatkan menurunnya pendapatan

asli daerah dan juga tidak dapat terpecahnya masalah dalam melakukan penertiban terhadap PKL.

Kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Luwu dalam mengambil tindakan sangatlah berhati-hati agar penertiban PKL di Kecamatan Belopa dapat berjalan sesuai dengan rencana, untuk hal itu dalam strategi yang di buat oleh Satpol PP Kabupaten Luwu dengan mengambil tindakan preventif, penindakan, tindakan represif, dan tindakan setelah di relokasi. Adapaun strategi dalam setiap tindakan yang di ambil adalah sebagai berikut:

1) Tindakan Preventif

Satpol PP Kabupaten Luwu mengambil tindakan preventif berguna untuk mencegah terjadinya bentrokan yang terjadi antara PKL dan Satpol PP dalam kegiatan penertiban yang sedang berlangsung atau dalam tahap relokasi. Tindakan preventif juga berguna agar terciptanya kesepakatan secara bersama-sama.

Adanya permintaan dari PKL di Kecamatan Belopa berupa permintaan tempat di Pasar Lama Belopa, Satpol PP sangat antusias menerima pengajuan dari PKL di Kecamatan Belopa. Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Kasat Satpol PP Pak Andi Iskandar pada tanggal 20 Agustus 2020 sebagai berikut:

“Ya’ kami pernah menerima pengajuan dari PKL di Kecamatan Belopa mengenai tempat di Pasar Lama Belopa

agar para PKL dapat berjualan di sana, karena PKL sebelumnya sudah mengajukan hal ini kepada DPP namun di tolak sehingga kami mempertimbangkan hal itu jika pengajuan penempatan itu tidak mengganggu ketertiban umum maka kami akan ajukan ke Bupati”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Pak Andi Iskandar sebagai Kasat Satpol PP, adanya permintaan PKL akan pengadaan lokasi penjualan bagi mereka di Pasar Lama Belopa Satpol PP sangat antusias menerima pengajuan mereka, karena sebelumnya para PKL sudah mengajukan kepada DPP namun di tolak karena Pasar Lama Belopa sudah di tutup dan di pindahkan ke Pasar Tradinasional Modern Belopa. Mendengar pengajuan dari para PKL Satpol PP Kabupaten luwu membicarakan hal ini kepada DPP, namun permintaan tersebut tetap di tolak oleh DPP sehingga Satpol PP memiliki inisiatif agar mengadakan peluasan lokasi Pasar Tradinasional Modern Belopa agar para PKL yang masih berjualan di Pasar Lama Belopa mendapatkan relokasi di Pasar Tradinasional Modern Belopa. Adapun hasil wawancara kepada Pak Anidi Iskandar selaku KASAT Satpol PP Kabupaten Luwu pada tanggal 20 Agustus 2020 adalah sebagai berikut:

“Ya kami sempat berdiskusi cukup lama dengan DPP dan kami mengajukan untuk peluasan lokasi Pasar Tradinasional Modern Belopa, sehingga hal itu di setujui dan ajukan kepada Bupati, dan hal itu di setujui juga oleh Pak Bupati”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Satpol PP Kabupaten Luwu berinisiatif untuk memperluas lokasi Pasar Tradinasional Modern Belopa agar para PKL di Pasar Lama Belopa mendapatkan lokasi untuk berjualan dan hal itu telah di setujui oleh DPP dan Bupati. Adanya persetujuan dari DPP dan Bupati mengenai peluasan lokasi Pasar Tradinasional Modern Belopa tugas berikutnya akan dilanjutkan oleh Satpol PP sesuai dengan Perda No.19 Tahun 2009 tentang Pengelolaan PKL dalam Penataan PKL. Adapun hasil wawancara yang dilakukan kepada Pak Saleh selaku Sekretaris Satpol PP Kabupaten Luwu pada tanggal 20 Agustus 2020 yang menyatakan sebagai berikut:

“Tentang peluasan lokasi Pasar Tradinasional Modern Belopa yang telah di setujui oleh DPP dan Bupati, selanjutnya kami sebagai Satpol PP akan bertindak selanjutnya mengenai memberikan gambar, bentuk, dan ukuran untuk membangun relokasi para PKL Pasar Lama Belopa, lokasi yang diberikan kepada PKL setiap PKL mendapatkan lokasi yang seluas  $3 \times 3 \text{ M}^2$ ”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Pak Saleh, disetujuinya peluasan Pasar Tradinasional Modern Belopa sebagai relokasi untuk para PKL Pasar Lama Belopa, Satpol PP memberikan gambar terkait relokasi untuk para PKL untuk berjualan dimana setiap PKL mendapatkan lokasi  $3 \times 3 \text{ M}^2$ . Sehingga para PKL di Pasar Lama Belopa mendapatkan lokasi berjualan di Pasar Tradinasional Modern Belopa.

## 2) Tindakan Represif

Tindakan represif merupakan suatu tindakan yang diambil apabila terjadi pelanggaran dan mengenakan sanksi atas pelanggaran tersebut, hal ini sesuai dengan Perda No. 18 Tahun 2019 tentang PKL, terdapat administrasi dan ketentuan pidana. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Pak Andi Iskandar pada tanggal 20 Agustus 2020:

“Kalau soal tindakan represif, kami juga memiliki cara tersendiri untuk memberi tindakan peringatan kepada PKL, cara kami yang pertama yaitu memberikan peringatan kepada PKL yang sering melanggar. Kami selaku Satpol PP tidak pernah henti-henti memberikikan peringatan kepada PKL yang melanggar aturan Perda yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan tindakan represif yang utama dilakukan oleh Satpol PP adalah memberikan peringatan kepada para PKL yang masih melanggar Peraturan Daerah yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu, untuk pemberian sanksi kepada PKL Kabupaten Luwu Kecamatan Belopa, Satpol PP Kabupaten Luwu mengambil tindakan mengamankan barang-barang dari PKL yang melanggar aturan. Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada Pak Saleh selaku Sekretaris Satpol PP Kabupaten Luwu pada tanggal 20 Agustus:

“untuk tindakan dari Satpol PP Kabupaten Luwu terhadap PKL Kecamatan Belopa itu ketika sudah sekian kalinya diberikan surat peringatan namun PKL masih tetap saja

melanggar kami akan mengambil tindakan pembinaan dan pengamanan barang”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada Sekretaris Satpol PP Kabupaten Luwu yakni Pak Saleh, tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP ketika masih didapatkan pelanggaran yang telah dilakukan oleh PKL Kecamatan Belopa yang sudah sekian kalinya diberikan surat peringatan Satpol PP Kabupaten Luwu akan memberikan tindakan pembinaan dan pengamanan barang. Hal ini dilakukan agar PKL Kecamatan Belopa yang masih saja melanggar aturan merasakan efek jera atas perilaku pelanggaran yang dilakukan dan juga PKL Kecamatan Belopa dapat memahami Peraturan Daerah setelah diberikan tindakan pembinaan oleh Satpol PP Kabupaten Luwu.

### 3) Tindakan Setelah PKL Direlokasi

Strategi Satpol PP setelah PKL sudah direlokasi, Satpol PP Kabupaten Luwu akan mengadakan patroli secara rutin, patroli rutin dilakukan untuk tetap memantau PKL yang sudah direlokasi agar tetap teratur. Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Pak Andi Iskandar selaku Kasat Satpol PP pada tanggal 20 Agustus 2020:

“Setelah Satpol PP melakukan relokasi kepada PKL di Kecamatan Belopa tepatnya di Pasar Modern Tradinasional Belopa kami tetap memantau dengan cara patroli secara rutin, biasanya kami melakukan patroli mulai dari jam 9 sampai jam 12 dan hal itu dilakukan setiap minggu, hal ini

kami lakukan agar PKL yang telah direlokasi dapat tetap tertib dan teratur”.

Strategi selanjutnya dari Satpol PP setelah melakukan relokasi terhadap PKL di Kecamatan Belopa. Satpol PP Kabupaten Luwu mengadakan patroli rutin terhadap PKL di Kecamatan Belopa setiap minggunya selama 3 jam, guna untuk memantau para PKL yang sudah di relokasi agar tetap tertib dan tentram.

Namun tidak menutup kemungkinan setelah dilakukan relokasi masih saja didapatkan PKL yang belum pindah ketempat relokasi yang sudah disediakan. Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Pak Andi Iskandar selaku Kasat Satpol PP Kabupaten Luwu pada tanggal 20 Agustus 2020:

“Ya, betul memang masih ada saja PKL yang tidak pindah ke tempat relokasi yang sudah di sediakan, cara kami menagani hal itu kita melakukan dialog kepada PKL yang tidak mau pindah alasannya seperti apa sehingga kami dapat mencari jalan keluar untuk dapat menertibkan para PKL di Kecamatan Belopa”

Dari hasil wawancara diatas, masih didapatkannya PKL yang melanggar dengan tidak pindah ke tempat relokasi yang telah disediakan, namun strategi yang dilakukan oleh Satpol PP adalah dengan meakukan dialog kepada para PKL alasan mereka tidak pindah alasannay apa sehingga Satpol PP dapat



mencarikan jalan keluar untuk para PKL agar dapat menertibkan dengan tidak ada unsur kekerasan.

b. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi sangatlah dibutuhkan oleh Satpol PP di Kabupaten Luwu guna untuk para PKL memahami isi dari Peraturan Daerah yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah. Pemahaman akan Peraturan Daerah oleh PKL sangatlah membantu Satpol PP Kabupaten Luwu dalam melakukan penertiban apabila Pemerintah Daerah memiliki kebijakan untuk para PKL.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Pak Andi Iskandar selaku Kasat Satpol PP Kabupaten Luwu pada tanggal 20 Agustus 2020:

“Sosialisasi yang telah dilakukan Satpol PP Kabupaten Luwu terhadap PKL Kecamatan Belopa kami tidak pernah menjalankannya secara khusus karena sosialisasi terhadap PKL sebenarnya merupakan tugas dari DPP bidang PKL. Kami selaku Satpol PP hanya melakukan penertiban terhadap PKL di Kecamatan Belopa dan menjelaskan tentang larangan Perda PKL pada saat melakukan kegiatan patroli”.

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Satpol PP dalam kegiatan sosialisasi tidak ada kegiatan sosialisasi secara khusus karena Satpol PP beranggapan bahwa sosialisasi adalah tugas dari DPP, Satpol PP hanya melakukan kegiatan sosialisasi pada saat kegiatan patroli dan hanya menjelaskan tentang larangan Perda PKL.

## **2. Kendala Yang Dialamai Satpol PP Dalam Penertiban PKL Di Kecamatan Belopa**

Kegiatan penertiban dalam menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Belopa khususnya para PKL di Kecamatan Belopa dalam proses kegiatannya tidaklah mudah tentunya mendapatkan kendala-kendala dari beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

### **a. Faktor Internal**

Kendala dari segi faktor internal dalam proses kegiatan penertiban sangatlah banyak berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Pak Andi Iskandar sebagai Kasat Satpol PP Kabupaten Luwu pada tanggal 20 Agustus 2020 adalah sebagai berikut

“Kendala yang dialami Satpol PP Kabupaten Luwu dari segi internal yaitu kurangnya SDM dari Satpol PP, sehingga pada saat ada kegiatan seperti pembongkaran terhadap PKL tapi tiba-tiba ada tugas lain seperti ada tamu penting yang membutuhkan pengawasan sehingga hal itu menghambat kami dalam pelaksanaannya”.

Dari hasil wawancara di atas salah satu hambatan atau kendala yang dirasakan oleh Satpol PP Kabupaten Luwu dari segi internal kurangnya SDM atau personil sehingga pada saat melakukan kegiatan namun tiba-tiba ada kegiatan lain yang harus dikerjakan, maka kegiatan yang lain akan dibatalkan atau terkendala sehingga dalam mengatasi hal tersebut personil yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Luwu harus ditambah.

Adapun kendala lain yang dirasakan oleh pihak Satpol PP Kabupaten Luwu dari segi internal yaitu kurangnya aktiva yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Luwu seperti armada, hal ini dijelaskan dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Pak Saleh selaku Sekretaris Satpol PP Kabupaten Luwu pada tanggal 20 Agustus 2020.

“Kami juga kekurangan armada, jumlah armada yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Luwu yaitu ada 7 unit namun terkadang dalam proses penertiban kami kekurangan armada yang menjadikan kami dalam proses kegiatan penertiban memakan waktu yang cukup lama, sehingga kegiatan lain yang sudah di tencanakan akan terhambat bahkan terkadang dibatalkan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada Sekretaris Satpol PP Kabupaten Luwu kurangnya armada yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Luwu sehingga dalam proses kegiatan penertiban yang dilakukan oleh personil Satpol PP memakan waktu yang cukup lama sehingga kegiatan yang lain yang harus dikerjakan pada hari itu juga akan terhambat bahkan dibatalkan sehingga hal ini akan membuat pekerjaan yang dikerjakan oleh Satpol PP Kabupaten Luwu tidak maksimal.

b. Faktor Eksternal

Kurangnya pemahaman PKL di Kecamatan Belopa terkait Perda yang berlaku membuat Satpol PP selalu bersosialisasi kepada PKL di saat ada kegiatan patroli, namun yang menjadi masalah, PKL terkadang melawan saat diberikan pemahaman terkait Perda. Adapun

hasil wawancara kepada Pak Saleh selaku Sekretaris Satpol PP Kabupaten Luwu pada tanggal 20 Agustus.

“Karakter PKL di Kecamatan Belopa agak keras dan juga sangat awam mengenai pemahaman Perda yang berlaku, sehingga pada saat kami sosialisasi sebagian PKL sangat sulit untuk diberikan pemahaman, dan juga sebenarnya yang menjadi tugas utama dalam sosialisasi itu adalah DPP namun DPP di sini tidak terlalu aktif”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas kendala yang dialami oleh Satpol PP Kabupaten Luwu dalam proses penertiban adalah kurangnya pemahaman dari PKL di Kecamatan Belopa mengenai Perda yang berlaku sehingga menyulitkan para Satpol PP dalam memberikan pemahaman kepada PKL di Kecamatan Belopa terkait Perda yang Berlaku. Kurangnya sosialisasi dan kurang aktifnya peran dari DPP membuat PKL di Kecamatan Belopa tidak mengetahui Perda yang berlaku.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Luwu terhadap Pedagang Kali Lima di Kecamatan Belopa.**

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 tentang satuan polisi pamon praja, pasal 1 menyebutkan bahwa “polisi pamong praja selanjutnya disebut Satpol PP adalah anggota Satpol PP sebagai satuan khusus pemerintah daerah yang diberikan oleh pegawai negeri sipil dan diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketentraman serta perlindungan masyarakat. Peraturan Daerah No. 14 tahun 2008 tentang pengelolaan PKL Pasal 7 Penertiban atas Pelaksanaan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Selaku Penegak Peraturan Daerah. Sebagai penegak Perda, peran Satpol PP sangatlah dibutuhkan sesuai dengan isi Perda No.14. berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, strategi Satpol PP dalam mengatur para PKL di Kecamatan Belopa yaitu dengan melakukan tindakan penertiban dan sosialisasi.

a. Penertiban

Pelaksanaan penataan sekaligus penertiban dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten dan juga dibantu oleh pihak DPP dan SKPD. Strategi Satpol PP Kabupaten Luwu dalam kegiatan penertiban adalah menggunakan metode penataan sehingga mencari solusi tanpa mematikan usaha PKL sehingga pendapatan daerah tetap meningkat. Satpol PP Kabupaten Luwu selalu mencari kesepakatan bersama kepada para PKL agar PKL di Kecamatan belopa tidak menolak setiap solusi yang diberikan oleh pihak Satpol PP Kabupaten Luwu dan juga menghindari bentrok dari PKL di Kecamatan Belopa karena tidak sependapat atas solusi yang diberikan oleh pihak Satpol PP Kabupaten Luwu. Strategi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Luwu menggunakan beberapa metode yaitu tindakan preventif, tindakan represif, tindakan, tindakan setelah PKL direlokasi.

1) Tindakan Preventif

Tindakan preventif berguna untuk mencegah terjadinya bentrok yang terjadi antar PKL dan Satpol PP. Berdasarkan hasil yang ditemui oleh peneliti adanya permintaan dari PKL di Kecamatan Belopa yang masih berjualan di Pasar Lama Belopa untuk dipindahkan ke Pasar Tradinasional Modern Belopa agar mereka juga mendapatkan lokasi untuk berjualan, Satpol PP Kabupaten Luwu menerima usulan dari PKL di Kecamatan Belopa dengan sangat antusias karena sebelumnya PKL di Kecamatan Belopa sudah mengajukannya di pihak DPP namun di tolak sehingga Satpol PP merasa usulan dari PKL itu tidak mengganggu ketertiban Kabupaten maka Satpol PP, Satpol PP Kabupaten Luwu memiliki inisiatif untuk melakukan peluasan lokasi Pasar Tradinasional Modern Belopa dan mengajukannya ke Bupati dan membicarakannya ke SKPD dan juga DPP sehingga usulan dari PKL di Kecamatan Belopa di terima oleh Bupati, SKPD dan juga DPP.

Setelah melakukan pembicaran kepada DPP dan juga SKPD dan mengajukannya ke Bupati hal ini telah disetujui sehingga Satpol PP Kabupaten Luwu memberikan gambaran, bentuk dan ukuran lokasi yang diberikan kepada tiap PKL dengan luas  $3 \times 3$  M<sup>2</sup>. Tindakan preventif yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Luwu agar terhindarnya dari bentrok antara PKL di Kecamatan Belopa dengan Satpol PP Kabupaten Luwu yaitu dengan

menerima usulan dari pihak PKL karena tidak dianggap dapat merusak dan tidak mengganggu ketertiban umum. Strategi dari Satpol PP Kabupaten Luwu sangatlah efektif karena PKL yang biasanya berjualan di Pasar Lama Belopa dapat ditertibkan dengan cara yang baik tanpa adanya tindakan kekerasan antara PKL di Kecamatan Belopa dengan Satpol PP Kabupaten Luwu.

## 2) Tindakan Represif

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2019 tentang PKL, terdapat administrasi, dan ketentuan pidana. Sesuai dengan Perda tersebut maka Satpol PP Kabupaten Luwu dalam memberikan sanksi strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan tindakan represif. Tindakan represif merupakan tindakan yang diambil apabila terjadi pelanggaran dan mengenakan sanksi atas pelanggaran tersebut.

Sesuai dengan hasil yang didapatkan oleh peneliti tindakan represif yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Luwu jika ditemukan PKL yang melanggar aturan Perda yang berlaku maka Satpol PP Kabupaten Luwu memberikan peringatan kepada PKL, apabila PKL yang sudah beberapa kali diberi peringatan maka Satpol PP akan mengamankan barang jualan PKL yang masih melanggar dan memberikan pembinaan secara langsung di kantor Satpol PP Kabupaten Luwu.

Tindakan represif yang dilakukan oleh pihak Satpol PP Kabupaten Luwu sudah efektif karena dengan melakukan peringatan kepada PKL di Kecamatan Belopa dan melakukan pengamanan barang ketika PKL sudah diperingatkan beberapa kali sekaligus memberikan pembinaan secara langsung, para PKL dapat merasakan efek jera dari pelanggaran yang dilakukan dan juga dapat memahami Perda yang berlaku karena telah diberikan pembinaan secara langsung, disamping itu tindakan kekerasan juga dapat dihindari karena Satpol PP Kabupaten Luwu hanya mengamankan barang jualan dari PKL yang melanggar bukan menyita, dengan demikian strategi Satpol PP Kabupaten Luwu dalam tindakan Preventif dapat dikatakan sudah efektif.

### 3) Tindakan Setelah PKL Direlokasi

Strategi selanjutnya Satpol PP Kabupaten Luwu melakukan tindakan setelah PKL direlokasi. Tindakan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP Kabupaten Luwu adalah melakukan pemantauan terhadap PKL yang telah direlokasi dengan cara patroli setiap hari minggu mulai dari jam 9 sampai jam 12 hal ini dilakukan agar para PKL di Kecamatan Belopa dapat tetap tertib dan teratur.

Strategi yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap PKL di Kecamatan Belopa yang telah direlokasi sudah baik, karena PKL yang telah direlokasi mendapatkan perhatian khusus sehingga mencegah terjadinya lagi pelanggaran yang dilakukan oleh PKL



di Kecamatan Belopa, sehingga dari hal ini dapat dikatakan strategi Satpol PP Kabupaten Luwu dalam hal tindakan setelah PKL direlokasi sudah efektif.

b. Sosialisasi

Strategi selanjutnya yang dilakukan oleh pihak Satpol PP Kabupaten Luwu adalah kegiatan sosialisasi, namun kegiatan sosialisasi tidak pernah dijalankan secara khusus karena sosialisasi terhadap PKL adalah tugas utama dari DPP. Kegiatan sosialisasi hanya dijalankan oleh Satpol PP pada saat kegiatan patroli dengan menjelaskan larangan-larangan sesuai perda yang berlaku dan menjelaskan secara rinci isi perda yang berlaku terhadap PKL di Kecamatan Belopa. Strategi dari Satpol PP Kabupaten Luwu dalam hal sosialisasi tidak terlalu antusias karena hal ini dibuktikan dengan masih ditemukannya PKL di Kecamatan Belopa yang belum mengerti akan adanya larangan-larangan yang sesuai dengan Perda yang berlaku. Sehingga strategi Satpol PP dalam kegiatan sosialisasi belum cukup efektif.

**2. Kendala Yang Dialami Satpol PP Dalam Penertiban PKL Di Kecamatan Belopa**


Kendala yang dialami oleh Satpol PP Kabupaten Luwu dipengaruhi oleh dua hal yaitu faktor internal dan faktor eksternal dimana kendala yang

dirasakan oleh Satpol PP Kabupaten Luwu dalam segi internal yaitu kurangnya personil dari Satpol PP kabupaten Luwu sehingga jika dalam suatu kegiatan yang telah direncanakan atau sedang dikerjakan oleh pihak Satpol PP Kabupaten Luwu dengan waktu yang bersamaan tiba-tiba suatu kegiatan urgen yang harus segera dikerjakan maka akan menghambat kegiatan yang telah direncanakan oleh pihak Satpol PP kabupaten Luwu bahkan dibatalkan karena kurangnya personil yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Luwu. Kendala yang kedua dalam segi internal yaitu kurangnya mobil armada yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Luwu yang berjumlah hanya ada 7 sehingga dalam pekerjaan penertiban yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Luwu memakan banyak waktu, seperti dalam kegiatan membantu para PKL pembongkaran dengan memindahkan lokasi mereka berjualan akan terkendala akibat kurangnya jumlah unit armada yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Luwu. Untuk mengatasi kendala dari segi internal yaitu dengan mengajukan ke Bupati untuk penambahan personil dari Satpol PP Kabupaten Luwu dan penambahan unit armada sehingga pelaksanaan kegiatan dari Satpol PP Kabupaten Luwu dapat terlaksana secara maksimal.

Kendala selanjutnya yang dirasakan oleh Satpol PP Kabupaten Luwu adalah dari segi eksternal yaitu kurangnya pemahaman dari PKL atas Perda yang berlaku yang membuat pada saat sosialisasi terkadang PKL di Kecamatan Belopa memberikan pelawanan kepada Satpol PP karena menganggap kegiatan Satpol PP akan mematikan usaha para PKL di

Kecamatan Belopa. Untuk mengatasi hal tersebut maka dibutuhkan keaktifan dan kerjasama antar Satpol PP Kabupaten Luwu dan DPP dalam melakukan kegiatan sosialisasi secara berkala sehingga para PKL yang sebelumnya tidak mengetahui isi Perda yang berlaku dapat memahami dan tidak salah pendapat mengenai kebijakan dari Perda yang berlaku.

Berdasarkan hasil yang telah didapatkan oleh peneliti mengenai strategi Satpol PP Kabupaten Luwu dalam menertibkan PKL di Kecamatan Belopa terdiri dari strategi penertiban dan sosialisasi, strategi Satpol PP dalam tindakan penertiban sudah efektif namun dalam strategi Satpol PP dalam kegiatan sosialisasi belum cukup efektif karena kurangnya kerja sama Satpol PP Kabupaten Luwu dengan DPP dalam mensosialisasikan Perda yang berlaku kepada PKL di Kecamatan Belopa sehingga para PKL di Kecamatan Belopa belum terlalu memahami perda yang berlaku.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. strategi dari satuan polisi pamong praja dalam menertibkan PKL di Kecamatan Belopa sudah efektif, strategi yang digunakan adalah strategi penertiban dengan tindakan preventif, tindakan represif, tindakan setelah PKL direlokasi, dan strategi ke dua adalah sosialisasi, namun dalam strategi sosialisasi masih kurang kerja sama antara Satpol PP Kabupaten Luwu dengan DPP yang mengakibatkan kurangnya pemahaman PKL di Kecamatan Belopa tentang Perda yang berlaku.
2. Hambatan Satpol PP dalam melakukan kegiatan penertiban dan sosialisasi adalah dipengaruhi dari dua faktor yakni faktor internal yaitu kurangnya personil dan inventaris yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Luwu sehingga menghambat pekerjaan dari Satpol PP Kabupaten Luwu, dan faktor eksternal yaitu kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh PKL di Kecamatan Belpa sehingga menyulitkan Satpol PP Kabupaten Luwu dalam memberikan isi dari Perda yang berlaku.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk Satpol PP dalam strategi sosialisasi agar lebih meningkatkan kerjasama antara Satpol PP Kabupaten Luwu dan DPP agar PKL di Kecamatan Belopa dapat mengerti dan memahami Perda yang berlaku.
2. Diharapkan untuk Bupati Kabupaten Luwu agar menambah personil dan inventaris armada guna untuk memaksimalkan kinerja dari Satpol PP Kabupaten Luwu.
3. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambah variabel penelitian yang berkaitan dengan strategi Satpol PP dalam penertiban PKL agar hasil yang didapatkan dapat lebih efektif



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul. 2014, *Strategi Pembelajaran*. PT. Remaja Rostakarya: Bandung
- Abdul Wahab, 2008. *Formulasi Implementasi Kebijakanaksanaan Negara*. Ghalia Indonesia: Jakarta
- Amstrong. 2013, *Prinsip-Prinsip Manajemen Stratejik*. Erlangga: Yogyakarta
- Dyah Pratiwi. 2017, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banten Dalam Pengendalian Dampak Pencemaran Kawasan Industri Modern Di Kecamatan Kibin Kabupaten Serang*. Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015. ISBN 978-602-73690-3-0.
- Ervin Zulpiansyah. 2019, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Royal Kota Serang*. Vol.2 No.3
- Fransisca, Lidya Monalisa. 2015. *Peran Satpol PP dalam Melakukan Komunikasi Interpersonal untuk Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda)*. E-Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 3 Nomor 1.
- Gasper Liaw, 2015, *Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL*. Refika Aditama: Bandung
- Hart Keith, 1971. *Informal Income Opprtunise and Urban Employment In Ghana*. *Journal Of Modern Studes*. Vol11. No 1
- J. Salusu. 2006, *pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik Dan Organisai Non Profit*. Grasindo: Jakarta.
- Leo Agustimo. 2016, *Kebijakan Pemerintah Dalam Kesejahteraan Masyarakat*. Grasindo: Jakarta
- Lidya Monalisa Fransisca. 2015, *Peran Satpol PP dalam Melakukan Komunikasi Interpersonal untuk Penertiban Pedagang Kaki Lima" (Studi Kasus PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda)*. E-Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 3 Nomor 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Mispriadi, 2014, *Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Binjai*. Skripsi. Universitas Medan Utara.

- Muhammad Yunus dan Auliya Insani. 2017, *Pedoman Penataan Kota Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Grasindo: Jakarta.
- Perturan Daerah nomor 8 tahun 2000 tentang pembinaan umum, ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan, dan keapikan dalam wilayah.
- Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016. Tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Daerah No 04 Tahun 2011. *Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*
- Pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 2018. *Tentang Satuan Polisi Pamon Praja*
- Pratiwi, Dyah. 2017. *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banten Dalam Pengendalian Dampak Pencemaran Kawasan Industri Modern di Kecamatan Kibin Kabupaten Serang*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Rajab Ely. 2014. *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Upaya Penertiban Masyarakat di Bidang Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Bukit Bestari*". Artikel E-Journal SSA. Vol. 6 No. 3 pp 15-23 ISSN 2221-1152.
- Soetomo. 2015. *masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pada pasal 255 dan Peraturan Pemerintah*.
- Wiarno. 2013. *Kebijakan Publik*. CAPS: Yogyakarta.

## RIWAYAT PENULIS



Peneliti dengan nama lengkap MUH. ARFAH PARINTAK dilahirkan di Padang Sappa , Kec.Bupon , Kab.Luwu pada Tanggal 20 Desember 1996 dari pasangan suami Istri dari Bapak Hamid dan Ibu Subuh. Peneliti adalah anak ke Enam dari Tujuh bersaudara. Saat ini peneliti tinggal di Jalan

Toddopuli II Stpk 5 No. 354. Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 294 Padang Katapi Pada tahun 2002 Dan tamat pada tahun 2008, pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Mts Guppi Padang Sappa pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2012 pada tahun yang sama peneliti melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Ypn Noling dan tamat pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 peneliti melanjutkan pendidikan di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar melalui seleksi penerimaan maba (PMB) dan tamat pada tahun 2021 Peneliti mendapatkan gelar Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (S1) dengan **“Judul STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KEC. BELOPA UTARA KAB. LUWU”**

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar besarnya atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul **“STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KEC. BELOPA UTARA KAB. LUWU”**